



**PUTUSAN**

Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SURATMIN bin SAN TAMIN;**  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/10 Maret 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Bumi Ketapang Damai Blok 8  
Nomor B 72, RT.004/RW.010, Kelurahan  
Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara,  
Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Komanditer CV. Mandiri);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsida**ir : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 11 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", seperti diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp209.889.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) apabila dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta benda milik terpidana agas disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp179.789.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara;
7. Memerintahkan agar Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) segera di tahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 11 April 2018 masing-masing sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 29 berupa dokumen-dokumen penyitaan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 30 berupa:
  - Uang sebesar Rp179.789.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian:
    - Uang tunai sejumlah Rp147.775.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - Uang tunai sejumlah Rp16.375.000,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
    - Uang tunai sejumlah Rp4.139.000,00 (empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
    - Pengembalian dari saksi SUROSO Uang tunai sebesar senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2 (unit) printer merk Brother seri MFC J 200;
  - 2 (buah ) monitor merk lenovo model LI 1931ewA;
  - 2 (unit) CPU dengan type mesin 90 B7 Product family : lenovo H 50-50 HDD : 1 T Ram: 4 G OS: DOS ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mouse;
- 2 (dua) buah keyboard;

Dirampas untuk Negara dengan diserahkan kepada Bandara Tunggal Wulung Cilacap;

9. Menetapkan agar SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PN Smg tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) dari dakwaan Primair,
3. Menyatakan Terdakwa SURATMIN BIN SAN TAMIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp16.375.000,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp13.139.000,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp29.514.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang titipan oleh Terdakwa, kepada penyidik dan saksi Suroso ketika disidangkan yang jumlahnya telah sebesar Rp29.514.000,00 (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
7. Menetapkan agar SURATMIN bin SAN TAMIN (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT SMG tanggal 10 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juli 2018 nomor 12/Pis.Sus-TPK/2018/PN.Smg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURATMIN Bin SAN TAMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk selain dan selebihnya;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/ PT SMG *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG *juncto* Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 8 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 November 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2018 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 29 Oktober 2018 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* mengenai pidana penjara dan pembayaran uang pengganti;
2. Terlepas alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sedangkan kedudukan Terdakwa selaku Komanditer CV Mandiri. Ketentuan yang seharusnya diterapkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan:
  - a. Terdakwa selaku komanditer CV Mandiri dalam melaksanakan tugas, kewajiban bertindak dalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat. Sebaliknya Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana *a quo* tidak dalam kapasitas melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam jabatan pemerintahan atau negara;
  - b. Penyimpangan atau pelanggaran dalam kaitan kegiatan proyek Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat, Terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas sebagai pegawai negeri (yang dipersamakan dengan pegawai) atau penyelenggara negara/pejabat negara;
  - c. Bagaimana mungkin Terdakwa selaku komanditer CV Mandiri dapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secara administrasi tidak terpenuhi adanya SK pengangkatan Terdakwa selaku pegawai negeri ,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



- penyelenggara negara atau pemangku jabatan negara atau pemerintahan;
- d. Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai dimaksud Pasal 3 tersebut apabila dia bertindak untuk mewakili kepentingan pemerintah/negara. Selain hal tersebut syarat utamanya harus ada Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun hal ini tidak terungkap dipersidangan;
- e. Bahwa maksud dan tujuan Pembuat Undang-undang merumuskan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda yaitu Pasal 3 dengan subjek pegawai negeri atau penyelenggara selaku pemangku jabatan negeri/negara (vide Pasal 1 Ayat (2) *juncto* Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999). Sedangkan Pasal 2 dengan subjek partikulir/swasta bukan pemangku jabatan negeri/negara;
- f. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Pasal 3 adalah dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dengan subjeknya pegawai atau penyelenggara negara. Kedudukan Terdakwa dalam proyek pengadaan adalah komanditer CV Mandiri selaku pelaksana pekerjaan di lapangan bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan perusahaan CV Mandiri;
- g. Terdakwa selaku pelaksana kegiatan CV Mandiri direktornya saudara EMBANG YULI HARYANTI untuk pengadaan Meubelair dan CV Bintang Selatan direktur saudara SUROSO untuk pengadaan komputer PC dan Printer;
- h. Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggungjawab sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak Surat Perintah Kerja tanggal 30 April 2015 dan Surat Perintah Kerja tanggal 28 April 2015, serta beberapa peraturan hukum lainnya diantaranya ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan Terdakwa telah menerima pembayaran proyek sebesar 100% (seratus persen). Terdakwa secara melawan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



hukum atau melawan hak menerima pembayaran dana proyek untuk tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

- i. Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam kegiatan proyek pengadaan yaitu adanya penyimpangan terhadap kontrak, Surat Perintah Kerja, ketentuan pengadaan barang dan jasa serta beberapa ketentuan lainnya.
- j. Perbuatan *a quo* Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan meubelair dengan anggaran Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) serta pengadaan komputer PC dan printer dengan anggaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), telah merugikan keuangan negara sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Propinsi Jawa tengah sebesar Rp210.611.000.00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- k. Bahwa secara hukum menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa yang wajib dipertanggungjawabkan bukan saja yang dinikmati terdakwa akan tetapi seluruh harta kekayaan atau uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp210.611.000.00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah):
- l. Terkait dalam perkara Terdakwa hanya diwajibkan mempertanggung jawabkan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp29.514.000.00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan alasan:
  - 1) Bahwa uang titipan Terdakwa kepada penyidik sebesar Rp29.514.000.00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sedangkan uang pengganti Terdakwa sebesar Rp29.514.000.00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah), padahal kerugian negara sebesar Rp210.611.000.00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah):

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



- 2) Barang bukti uang yang disita sebesar Rp179.798.000.00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 3) Bahwa Terdakwa sendiri selaku pemenang tender yang memperoleh hasil tindak pidana dan tidak ada pihak lain yang memperoleh hasil tindak pidana korupsi yang diajukan dalam perkara aquo yang akan dibebani tanggungjawab pembayaran uang pengganti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tanggal 10 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PN Smg tanggal 4 Juli 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I (Hakim Ad

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



*Hoc* tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung) **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan meubelair dengan anggaran Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) serta pengadaan komputer PC dan printer dengan anggaran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah selaku pelaksana kegiatan CV Mandiri direktornya saudara EMBANG YULI HARYANTI untuk pengadaan Meubelair dan CV Bintang Selatan direktur saudara SUROSO untuk pengadaan komputer PC dan Printer;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CILACAP** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG tanggal 10 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PN Smg tanggal 4 Juli 2018 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SURATMIN bin SAN TAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum **Terdakwa** untuk mengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp29.514.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang telah dikompensasikan dengan uang yang

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Terdakwa sebesar Rp29.514.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

**4. Menetapkan barang bukti:**

Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 30) selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PN Smg tanggal 4 Juli 2018;

**5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1332 K/Pid.Sus/2019